

PAMSIMAS

Tabel 4.1 Matriks Risiko Korupsi dan Tindakan Pencegahan

1. Pencegahan Risiko Kolusi			
Peta Risiko Korupsi	Risiko	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
1.1. Persiapan Perkiraan Harga Pemilik (Owner Estimate, OE)	Tinggi	Me-mark-up perkiraan harga pemilik (OE) dan informasi perkiraan harga pemilik dibocorkan kepada kontraktor/konsultan agar harga "mark-up" dimasukkan ke dalam penawaran/proposal. Kolusi antar pemain untuk memperkaya diri; berbagi keuntungan antar pemain. Kurangnya standar informasi 'cost/base' mempersulit apakah perkiraan harga asli dan perkiraan harga pemilik masuk akal.	Langkah-langkah pencegahan risiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
1.2. Persiapan kriteria pemilihan dalam dokumen penawaran	Sedang	Petunjuk Pengadaan tidak diikuti dengan benar mengakibatkan pengadaan di bawah standar	Langkah-langkah pencegahan risiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
1.3. Kapasitas Panitia Pengadaan Barang	Tinggi	Pertimbangan terhadap proses evaluasi calon anggota panitia pengadaan yang tidak independen. Keputusan cenderung condong mengikuti kemauan peserta lelang/konsultan atas "perintah" atasan atau pihak lain.	Langkah-langkah pencegahan risiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
1.4. Persiapan RFP (Permintaan Proposal)	Sedang	Kriteria dibuat agar cocok dengan konsultan tertentu	Langkah-langkah pencegahan risiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
1.5. Pengiklanan	Tinggi	Iklan yang tidak layak: misalnya pemberian persyaratan yang membatasi kompetisi, informasi yang tidak lengkap, penggunaan surat kabar dengan sirkulasi terbatas disb iklan palsu	Langkah-langkah pencegahan risiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
1.6. Rapat Pra-Lelang	Sedang	Jika panitia pengadaan mewajibkan peserta lelang untuk menghadiri rapat pra-lelang, meskipun untuk paket pengadaan	Langkah-langkah pencegahan risiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

PAMSIMAS

		barang yang sederhana dan jenis pekerjaan yang ringan untuk dilaksanakan, maka beberapa peserta lelang mungkin tidak diuntungkan.	
I.7. Daftar Pendek (shortlist)	Tinggi	Manipulasi informasi mengenai perusahaan atau individu yang masuk dalam daftar pendek agar perusahaan atau individu tertentu dimasukkan dalam daftar pendek Desakan/tekanan dari atasan untuk agar perusahaan tertentu dimasukkan dalam daftar pendek seringkali mengakibatkan perusahaan yang tidak masuk kualifikasi masuk dalam daftar pendek	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.8. Penyerahan proposal biaya	Sedang	Melakukan mark-up untuk mendapatkan kickback	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.9. Penyimpanan proposal teknis dan keuangan ditempat aman untuk menjaga kerahasiaan	Tinggi	Kolusi antara konsultan dan panitia pengadaan untuk merubah proposal teknis dan/atau keuangan yang sebelumnya sudah masuk dan dibuka	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang & Jasa PAMSIMAS
I.10. Pembukaan proposal teknis dan keuangan	Tinggi	Manipulasi Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.11. Evaluasi Proposal	Tinggi	Keterlambatan dalam mengevaluasi Proposal teknis dan/atau proposal keuangan memungkinkan terjadinya praktik "tawar-menawar".	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.12. Perpanjangan masa berlaku pelelangan	Tinggi	Perpanjangan masa berlaku pelelangan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan proses.	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.13. Penentuan Pemenang Kontrak	Tinggi	Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.14. Reputasi konsultan/peserta	Tinggi	Peserta Lelang/Konsultan mungkin terlibat	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah

PAMSIMAS

lelang		dalam konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan pada masa lalu (proyek-proyek sebelumnya)	diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.15 Kualitas produk/jasa	Sedang	Produk/jasa yang diberikan di bawah kualitas yang disebutkan di dalam TOR, dan pegawai pemerintah dapat mengambil uang pembayaran di belakang (<i>kickback</i>) dari perbedaan tersebut Melakukan supervisi kontrak dengan kualitas rendah secara sengaja, dan menerima <i>kickback</i> dari konsultan/supplier/kontraktor	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.16 Keseluruhan Pengadaan Barang	Tinggi	Risiko <i>kickback</i> , praktik kolusi berupa pemberian kontrak untuk penawar yang disukai, penurunan kualitas produk/jasa	Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat			
Peta Risiko Korupsi	Resiko	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
II.1. Penyaluran Dana	Sedang	Penyusunan terhadap pejabat pemerintah dan desa baik oleh kontraktor maupun oleh masyarakat penerima manfaat.	Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayaran dan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat) dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secara berkala oleh fasilitator dan secara acak oleh tim monitoring dan evaluasi.
II.2 Pelatihan masyarakat	Sedang	Peserta pelatihan hanya terdiri dari kelompok tertentu tanpa melibatkan orang miskin.	Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyak mungkin peserta yang berasal dari kelompok masyarakat yang bertalain dan menerapkan pertimbangan jender untuk mencegah nepotisme.
II.3. Pemerintah desa	Sedang	Penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa dalam setiap tahap proses dapat menyebabkan resiko tidak/kurangnya terakomodasi aspirasi/kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan fisiknya.	TKM membuat laporan kemajuan dan penggunaan uang secara berkala kepada masyarakat Papan pengumuman dipasang di desa untuk menginformasikan kegiatan proyek. Memastikan transparansi informasi dan penyebarluasan secara memadai untuk mencegah upaya kolusi dan nepotisme. Meningkatkan penengangan pengaduan. Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3

PAMSIMAS

				bulan oleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator bila diperlukan. Audit terhadap pembukaan desa akan dilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah.
II.4. Pengembangan organisasi institusional desa dalam operasi dan pemeliharaan	Sedang	Kemampuan tim operasional dan pemeliharaan dalam mengelola, mengoperasikan dan menjaga sarana dan juga dalam menetapkan tarif operasional dan pemeliharaan. Resiko adanya praktik kolusi	Konsultan/executing agency memberikan peningkatan kapasitas dalam operasional dan pemeliharaan Memastikan adanya mekanisme transparansi.	
II.5. Pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM)	Sedang	Resiko nepotisme Kemampuan TKM Forum desa tidak mengikutsertakan masyarakat miskin, penduduk terpencil dan kelompok perempuan Penunjukan langsung bukannya pemilihan wakil	TKM harus dipilih melalui pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat. Anggota TKM harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek. Executing agency melalui fasilitator masyarakat, akan memberikan pelatihan TKM. PMC harus mengkaji, memantau dan menyetujui proses seleksi	
II.6. Surat Pernyataan minat mengenai kontribusi tunai sebesar 4% dari total biaya konstruksi	Sedang	Resiko kecurangan Resiko pejabat daerah meminjamkan lebih dahulu kontribusi masyarakat sehingga berakibat ybs mempengaruhi jalannya proses selanjutnya.	Surat pernyataan minat harus diketahui dan ditandatangani oleh masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan	
II.7. Pembelian barang/peralatan/material oleh masyarakat	Tinggi	Tekanan/desakan dari pegawai pemerintah untuk membeli barang/peralatan/material kepada supplier tertentu Kickback kepada pegawai pemerintah Lemahnya pendokumentasian di tingkat masyarakat TKM (Tim Kerja Masyarakat) melakukan pengadaan semua material/peralatan tanpa melibatkan masyarakat desa (anggota masyarakat terpilih) sebagai panitia pengadaan Kurangnya kapasitas TKM tentang kualitas material/peralatan TKM membeli material/peralatan dari satu supplier.	<i>Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat.</i>	

PAMSIMAS

		<p>Lemahnya pendokumentasian nota pembelian.</p> <p>Material/peralatan yang dibeli oleh warga akan dikenakan PPN.</p> <p>Fasilitator/DPMU mengarahkan TKM untuk membeli material dari supplier tertentu dengan potongan harga (tanpa mempertimbangkan kualitas material)</p> <p>Panitia Pengadaan memanggil calon pemenang kuat dan melakukan tawar-menawar besarnya kontrak.</p> <p>Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak.</p>	
II.8. Reputasi dari Supplier	Tinggi	<p>Supplier mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat tindakan korupsi/penipuan di masa lalu</p>	<p><i>Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas</i></p>
II.9. Reputasi dari kelompok masyarakat penerima hibah	Tinggi	<p>Kelompok Masyarakat mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat kegiatan korupsi/penipuan pada masa lalu.</p>	<p>Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, kelompok masyarakat diharuskan menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. Pernyataan ini akan dipublikasikan di forum desa.</p> <p>Semua kelompok masyarakat diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek.</p>
II.10. Pelaksanaan sub proyek sebagai hibah masyarakat	Sedang	<p>Kelompok masyarakat tidak mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan untuk hibah masyarakat, dapat berakibat kepada buruknya kinerja dan kualitas produk</p>	<p>Konsultan manajemen regional dikontrak untuk membantu masyarakat.</p> <p>TFM akan mengkaji kemampuan kelompok masyarakat dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini memerlukan persetujuan konsultan kabupaten dan pengawasan oleh PMC.</p>
II.11. Perencanaan teknis	Sedang	<p>Keterlambatan dalam membuat disain</p>	<p>Rencana pengadaan barang secara rinci harus</p>

PAMSIMAS

<p>sebagai menu dari opsi teknis</p>		<p>teknis akan menguntungkan konsultan. Terdapat kemungkinan perkiraan anggaran (RAB) untuk konstruksi menjadi tinggi karena lemahnya kinerja konsultan atau survei yang tak lengkap; hal ini akan berakibat pada biaya total konstruksi khususnya kontribusi masyarakat Pengawasan teknis yang kurang layak oleh Konsultan Teknis DPMU atau Kajian yang tidak independen oleh Konsultan Pengawas Proses (PMC) dapat menambah biaya total atau disain yang buruk dengan kemungkinan tingkat kegagalan yang tinggi</p>	<p>disatukan dalam perjanjian hukum dan akan menjadi dasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang. Tim Teknis Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk mengevaluasi RKM (memeriksa proposal biaya, sesuai dengan perencanaan Pamsimas). Konsultan kabupaten juga harus memeriksa perencanaan biaya sebelum evaluasi.</p>
<p>III. Pencegahan Resiko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan</p>			
<p>Peta Risiko Korupsi</p> <p>III.1. Penunjukan Unit Pelaksana Proyek (Satker) and stafnya (pembuat komitmen, bendahara, pemegang uang muka, pembuat SPM) pada tingkat Kabupaten tidak didasarkan pada wewenang dan kualifikasi fungsional mereka. Ada dua alasan yang mungkin melandasi penunjukan tersebut: (i) Proyek dianggap kurang prioritas oleh pihak lain; (ii) Pilih kasih (favoritism)</p>	<p>Resiko</p> <p>Sedang</p>	<p>Kesempatan adanya Korupsi</p> <p>Minimnya kapasitas dan transparansi dapat mengakibatkan tindakan kolusi.</p>	<p>Tindakan Pencegahan</p> <p>Panduan proyek mencakup: (i) kriteria pemilihan dan indikator kinerja manajer proyek, bendahara, staf perencanaan, dan staf keuangan; (ii) mensyaratkan adanya penilaian kinerja tahunan sesuai kriteria tersebut; (iii) Persyaratan CPMU untuk melaksanakan pelatihan yang memadai tentang panduan proyek untuk semua staf.</p>
<p>II.2. Proses Rekrutimen TFM, PMU dsb.</p>	<p>Tinggi</p>	<p>Risiko tindakan kolusi untuk merekrut konsultan yang disukai. Risiko minimnya kapasitas staf PMU.</p>	<p>Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan seperti yang dicantumkan dalam Keppres 80/2003 Proyek akan mengadakan pelatihan tentang pengelolaan dan keuangan proyek Evaluasi rutin terhadap kinerja konsultan (perlu dipertimbangkan penghargaan terhadap konsultan dengan kinerja terbaik).</p>

PAMSIMAS

			<p>Pemilihan semua personil harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sepenuhnya jujur, obyektif dan transparan sesuai petunjuk Bank. Panitia seleksi diharuskan menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan proses seleksi yang jujur, obyektif dan transparan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan diskresi dalam pemilihan untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan/atau kepentingan lainnya dengan menandatangani 'Pakta Integritas' sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan (Keppres 80/2003). Kriteria seleksi dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi bahwa hanya yang paling berkualitas yang akan direkrut. TFM akan diseleksi berdasarkan kinerja mereka setelah melalui pelatihan pra-tugas.</p>
III.3. Publikasi Laporan Audit	Rendah	<p>Risiko bahwa informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk tindakan penyalah-gunaan, kolusi dan nepotisme jika ada) tidak tersedia.</p>	<p>Executing Agency dan Implementing Agency harus mengadakan audit tahunan oleh pihak ketiga, yang mencakup audit terhadap pengadaan dan hasil pelaksanaan ('end-use check', kualitas dan kuantitas barang, pekerjaan atau jasa, verifikasi pembayaran, perbandingan harga antara harga kontrak dan harga pasar, dll)</p> <p>Membuat laporan audit dan semua tanggapan oleh pemerintah tersedia untuk umum segera setelah penerimaan laporan akhir yang disiapkan sesuai dengan persetujuan pinjaman/kredit.</p> <p>Menggunakan pengawasan proyek dan supervisi untuk mengurangi risiko.</p>
III.4. Mekanisme Akuntabilitas Sub-projek	Sedang	<p>Kurangnya pengalaman DPMU dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana.</p>	<p>Menghindari konflik kepentingan dengan menyediakan pedoman kriteria pemilihan masyarakat penerima manfaat Pamsimas</p>
III.5. Pemilihan Desa Sasaran	Rendah	<p>Lemahnya transparansi dan proses yang berpihak. Konflik kepentingan.</p>	<p>Menetapkan kriteria mekanisme seleksi tim pengelola hibah desa yang disepakati; Mengumumkan kriteria kepada masyarakat dan mengadakan penilaian kinerja tahunan. Nama-nama calon harus diumumkan sekurang-kurangnya seminggu sebelum pemilihan</p>
III.6. Penunjukan Tim yang mengelola hibah desa di tingkat masyarakat	Rendah	<p>Penunjukan calon yang tidak berkualitas. Pemilihan tidak dilakukan berdasarkan kemampuan dan konsensus masyarakat, tetapi pada kedekatan kekeluargaan antara calon dan elit desa.</p>	

PAMSIMAS

III.7. Pemilihan lokasi proyek (desa)	Sedang	Negosiasi mungkin dilaksanakan dalam pemilihan desa antara executing agency dan perwakilan dari kabupaten	Pemilihan desa harus benar-benar berdasarkan data kemiskinan dan tingkat kebutuhan masyarakat atas air dan sanitasi
III.8. Pelatihan Fasilitator & Konsultan	Sedang	Dilaksanakan dengan tidak layak, tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal	Mekanisme monitoring dan evaluasi mencakup penilaian kualitas pelatihan
III.9. Pembayaran Gaji Konsultan (TFM)	Sedang	Keterlambatan pembayaran gaji konsultan dapat memberikan dampak terhadap kinerja proyek seperti penyalahgunaan dana dan peningkatan harga (mark up).	Meningkatkan penanganannya keluhan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Mekanisme penilaian kinerja konsultan oleh perusahaan dan harus dikaji dan disetujui oleh Bank Executing agency (dengan bantuan Bank) akan menyiapkan prosedur operasional untuk konsultan.
III.10. Pembayaran	Tinggi	Laporan/dokumen pendukung fiktif seperti biaya perjalanan dan pengeluaran untuk workshop/ pelatihan.	Menyapkan pedoman untuk mengawasi klaim pengeluaran yang ditunjang oleh bukti-bukti yang relevan, termasuk laporan kegiatan, absensi, tiket, tanda terima pembayaran, Membandingkan laporan harga di lokasi yang berbeda dan memberikan perhatian atas perbedaan yang diakibatkan masalah dalam akses dan ruang lingkup aktifitas, dll. Karena keterbatasan kemampuan, audit internal oleh Inspektorat Jenderal mensyaratkan adanya bantuan teknis. Hal ini berdasarkan kerangka acuan yang disetujui oleh Bank sebelum negosiasi, termasuk, antara lain, sebuah pengkajian atas pengendalian internal terhadap implementing agency proyek dan pernyataan bahwa semua pencairan dana proyek dilakukan merupakan pengeluaran yang layak dibayai. Hasil dari pengkajian ini akan di laporkan kepada Bank dan external auditor.
III.11. Pengarsipan	Sedang	Dokumen proyek (seperti pengadaan barang, keuangan, kontrak, audit, laporan pelaksanaan, data fisik dan keuangan, surat masuk dan keluar dan dokumen pengujian kualitas) sengaja tidak disediakan untuk menutupi praktik korupsi.	Menetapkan pedoman yang jelas tentang pengarsipan pengadaan barang dan pembukuan keuangan dan penanganan lanjut bila arsip tidak dipelihara, termasuk penundaan pembayaran dan penggantian personil bila diperlukan.

PAMSIMAS

			<p>Pedoman penyebarluasan informasi mengenai kontrak-kontrak yang sudah diputuskan Membuat data proyek yang layak dan sistem pembukuan</p>
<p>III.12. Penyaluran dan penggunaan dana</p>	<p>Tinggi</p>	<p>Resiko keterlambatan pelaksanaan proyek Pencairan dana di tingkat desa dilakukan secara sekaligus. Resiko ketidaklengkapan/ ketidaksesuaian dokumentasi keuangan</p>	<p>Menyederhanakan proses penyaluran dana. Executing agency harus menyiapkan prosedur tetap untuk penyaluran dan penggunaan dana Pedoman penyerahan dokumen lengkap yang menjadi persyaratan surat perintah membayar kepada KPN Depkeu akan tercantum dalam pedoman proyek. Hal ini merupakan langkah penting karena standar tindakan yang ditetapkan pemerintah perlu diperkuat untuk mengurangi resiko korupsi. Penggunaan dana harus transparan -- ditempatkan di papan pengumuman Pencairan dana di desa dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap tahap pelaksanaan, setelah FM dan TKM menyerahkan estimasi anggaran. Pemantauan oleh masyarakat, Proyek akan mempekerjakan tim independen sebagai auditor untuk memastikan bahwa pengeluaran bersifat wajar Staf keuangan dan manajemen dalam CPMU dan PPMU akan mengawasi dan mengaudit aspek keuangan. Membentuk tim yang berfungsi untuk memberikan pelatihan pembukuan dan manajemen proyek Peningkatan dalam penanganan keluhan, dan sanksi untuk mereka yang mencairkan dana tidak sesuai peraturan. Forum pertanggungjawaban desa akan dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat.</p>
<p>IV. Keterbukaan Informasi</p>			
<p>IV.1 Terbatasnya diseminasi informasi yang terkait proyek.</p>	<p>Rendah</p>	<p>Informasi terbatas untuk Unit Pelaksana.</p>	<p>Diseminasi tujuan dan aturan proyek dan peraturan-peraturan melalui pertemuan-pertemuan dan rapat kerja di tingkat Kabupaten</p>

PAMSIMAS

			Pastikan bahwa kantor-kantor Pamsimas mengetahui peran dan tanggungjawabnya dan bagaimana masing-masing bertanggung-jawab terhadap agendanya
IV.2 Diseminasi informasi	Sedang	Informasi dipegang oleh kelompok tertentu	Setiap informasi terkait proyek harus disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mengendalikan dan memantau kinerja dan dampak program Fasilitator harus memastikan bahwa desa-desa miskin, terpencil dan kelompok wanita (dlsb.) memperoleh informasi yang diterima sebagaimana masyarakat lainnya Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan sanksi untuk mereka yang membatasi informasi
V. Penanganan Pengaduan			
V.1. Penanganan Pengaduan	Sedang	Keluhan tidak ditangani secara memadai	Membangun mekanisme penanganan keluhan secara rinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuran efektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnya menempatkan pengumuman dan deskripsi singkat mengenai hlah desa di ruang publik seperti <i>balai</i> desa, mesjid, dll.